

Mempertanyakan Legalitas Pilkada "Wani Pira"

Oleh: Hendra Kurniawan

merupakan daerah yang pertama kalinya menyelenggarakan pilkada pada tanggal 1 Juni 2005.

Kekuasaan MK

Sejak UUD 1945 diamandemen, maka keluarlah peraturan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Pasal 24C UUD 1945, salah satu yang menjadi tugas dari MK ialah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu (termasuk pilkada). Sengketa hasil pilkada antar calon kepala daerah yang berlaga bukan hal yang jarang terjadi. Umumnya pilkada yang memenangkan kembali kepala daerah *incumbent* paling banyak menuai tuduhan kecurangan-

komitmennya dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Masyarakat tentu terhenyak saat mendengar berita Akil Mochtar, sang ketua MK yang tertangkap tangan menerima suap pilkada. Jelas ini merupakan aib yang mencoreng wajah hukum di Indonesia. Seorang hakim konstitusi bahkan dipercaya memimpin lembaga yudikatif tertinggi di negara ini telah mati nuraninya.

Selama menjabat sebagai Ketua MK di sepanjang tahun 2013, Akil diduga telah memanipulasi kemenangan 11 sengketa pilkada di Kalimantan Tengah. Tak tanggung-

kasar dan nekad. Perbuatan Akil ini bukan hanya berkulat pada soal korupsi, namun putusan-putusan MK yang diambil oleh Akil patut dipertanyakan.

Kemenangan pasangan calon kepala daerah yang bersengketa bukan ditentukan oleh kejujuran dan keadilan namun lembaran-lembaran uang yang telah berbicara. Lantas benarkah kepala daerah yang kini menjabat sesuai dengan pilihan yang dikehendaki rakyatnya? Barangkali secara hukum, putusan MK tersebut legal, namun jauh lebih dalam muncul kegelisahan di manakah legalitas sang kepala daerah di hati rakyat?

Kita harus ingat bahwa di republik ini, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Tentu saja ini berarti para pemimpin di negeri ini merupakan pelayan rakyat, penyambung lidah rakyat, dan penjelmaan dari kehendak rakyat. Maka ketika kekuasaan diperoleh melalui uang, legalitas sang penguasa patut dipertanyakan. Gagasan otonomi daerah dan pelaksanaan pilkada telah gagal. Bukan cita-cita menyejahterakan rakyat yang diraih, justru korupsi dan permainan uang yang merajalela.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data terbaru mengenai penguritanya korupsi di daerah. Tercatat sejak tahun 2005 hingga Oktober 2013, sebanyak 309 kepala daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi.

Rencana pemilu serentak barangkali dapat menjadi solusi pertama, namun politik uang bukan hal yang mudah diberangus. Apabila pola perilaku politik "wani pira" terus berlangsung maka adagium *vox populi, vox dei* tidak ada artinya lagi di negara yang konon menganut paham demokrasi ini. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan. Masyarakat cenderung menghendaki agar kepala daerah yang memimpin daerahnya merupakan putra daerah. Mereka yang asli daerah dianggap lebih mengerti potensi dan kebutuhan daerah.

an. Petahana yang kinerjanya pada periode pertama mendapat banyak sorotan dan dianggap belum dapat mewujudkan harapan rakyat namun dengan mudahnya berhasil menduduki kembali singgasana tentu menimbulkan kecurigaan. Tak jarang para pesaing yang mencium adanya indikasi kecurangan dan merasa dirugikan tidak tinggal diam. Mereka berjuang di hadapan MK. Demi kekuasaan, segala cara tentu akan ditempuh para calon kepala daerah yang bersengketa ini untuk memenangkan persidangan.

Dengan kekuasaan mutlaknya, MK mewujudkan diri layaknya "tuhan". Apapun yang diputuskan MK sifatnya absolut dan tidak dapat diganggu gugat maupun digagalkan oleh kekuasaan lain. Peluang ini benar-benar menggoda para hakim konstitusi untuk menanggalkan

tanggung, mahar yang diminta oleh Akil antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Bahkan sebelum tertangkap tangan, untuk memenangkan sengketa pilkada Jawa Timur, Akil menyebut angka Rp 10 miliar sebagai mahar. Tidak hanya Kalimantan Tengah dan Jawa Timur, Akil juga menjadi tersangka dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Banten, pencucian uang, dan dugaan gratifikasi dari sejumlah kasus pilkada yang pernah ditanganinya.

Ucapan Akil sewaktu masih menjabat sebagai juru bicara MK tentang cara menghukum koruptor dengan memiskinkan dan memotong jari tangan saat ini menjadi bumerang. Korupsi melalui pengaturan putusan sengketa pilkada yang dilakukan oleh Akil merupakan kejahatan sistemik yang sangat

SEBELUM reformasi bergulir maka kepala daerah entah gubernur maupun bupati/walikota ditunjuk langsung oleh pemerintah. Mereka yang menduduki jabatan ini biasanya dari kalangan pejabat karier yang telah lama duduk dalam birokrasi maupun militer. Dengan demikian para kepala daerah tunduk menjadi pelaksana kebijakan pusat tanpa memiliki kewenangan yang luwes untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Ditambah dengan sistem sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pada waktu itu semakin menghambat perkembangan daerah. Tidak heran jika banyak daerah yang tertinggal padahal memiliki potensi dan kekayaan alam yang melimpah ruah.

Semangat Reformasi 1998 membawa wacana baru mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi. Gagasan ini didasari pemikiran agar daerah-daerah dapat lebih berkembang dengan mengelola potensi yang ada di wilayahnya secara mandiri. Tentu semua ini berujung pada cita-cita untuk meratakan tingkat kesejahteraan rakyat dan mewujudkan *welfare state*.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan. Masyarakat cenderung menghendaki agar kepala daerah yang memimpin daerahnya merupakan putra daerah. Mereka yang asli daerah dianggap lebih mengerti potensi dan kebutuhan daerah. Untuk itulah muncul usulan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) diatur melalui PP No. 6 Tahun 2005 mengenai pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan pemerintah ini kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya PP No.17 Tahun 2005. Kabupaten Kutai Kartanegara